

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Sarang Burung Walet Kebumen yang meliputi upaya perlindungan hukum Indikasi dan kendala dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Sarang Walet, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a) Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Pasal 1 ayat 6 UUMIG). Perlindungan hukum IG diperoleh jika potensi IG telah terdaftar, setelah terdaftar pemilik IG (MPIG) akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas IG (Pasal 25 UUMIG) hal ini merupakan bentuk Perlindungan Hukum Preventif, sedangkan Perlindungan Hukum Represif yang dimiliki MPIG jika potensi IG telah terdaftar diantaranya secara perdata yaitu berupa hak mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 69 UUMIG), dan hak mengajukan penetapan sementara kepada hakim pengadilan niaga (Pasal 94 UUMIG) serta secara pidana pelaku pelanggaran hak IG diberi sanksi penjara dan/atau denda (Pasal 101 UUMIG). Indikasi Geografis Sarang Walet Kebumen belum mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif karena belum didaftarkannya IG Sarang Walet Kebumen kepada Ditjen HKI makanya IG tersebut belum mempunyai hak-hak sebagaimana yang disebutkan diatas. Berdasarkan 5 (lima) teori HKI yang dikemukakan Robert C Sherwood (*Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory, dan Economic Growth Stimulus Theory*) IG Sarang Walet Kebumen pun belum mendapatkan perlindungan sebagai HKI,

karena belum didaftarkannya sehingga belum mempunyai HKI khususnya IG yang diakui oleh UUMIG.

- b) Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kebumen dalam mengimplementasikan UUMIG dan PP No.51 Tahun 2007 dengan maksud mendaftarkan Sarang Walet Kebumen sebagai potensi IG jika dilihat menggunakan teori **Lawrence M.Friedman** diantaranya: *pertama*, secara substansi hukum upaya dilakukan yaitu ditunjuknya pemerintah desa untuk mengelola sarang walet gua kebumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 3 sebagai pemohon IG dan telah dilakukannya inventarisasi dan dokumentasi oleh pihak desa; *Kedua*, secara struktur hukum upaya yang dilakukan baru sebatas perda yang mengatur tentang Pajak Sarang Walet bukan perda yang secara khusus mengatur dan menggali potensi IG dan juga sebatas menjaga lingkungan sekitar gua dengan menanam kembali pohon. dan *Ketiga*, secara kultur hukum upaya yang dilakukan masyarakat belum ada dikarenakan belum dimilikinya kesadaran hukum tentang perlunya perlindungan potensi IG.
2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat Kebumen dalam mendaftarkan Sarang Burung Walet ke Ditjen HKI, dipengaruhi oleh beberapa faktor: *pertama*, Faktor hukum belum adanya PP terbaru sebagai peraturan pelaksana dari UUMIG, yang mana beberapa pasal dalam peraturan tersebut juga dirasa cukup sulit dilaksanakan diantaranya yang berkaitan dengan pemohon IG dan Pengisian Buku Persyaratan; *kedua*, Faktor penegakan hukum yaitu dalam hal ini Pemda dan Kemenkumham Ditjen HKI belum pernah mengadakan sosialisasi HKI khususnya IG di Kabupaten Kebumen; *ketiga*, Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum dianataranya minimnya pengetahuan tentang HKI diantara para pihak terkait, masih dianutnya sistem mandat, keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antara lembaga atau dinas terkait; *keempat*, Faktor masyarakat antara lain karena kurangnya kegiatan sosialisasi akan pentingnya perlindungan hukum IG dan faktor biaya pendaftaran IG yang masih

dianggap mahal; *kelima*, Faktor Kebudayaan disini lebih karena sifat ketimuran yang bersifat komunal dan masih digunakannya kearifan lokal.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Sarang Walet Kebumen, dengan ini peneliti memberikan saran:

1. Agar potensi Sarang Walet Kebumen sebagaimana disebutkan mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran, maka Pemda Kebumen beserta dinas-dinas terkait perlu membentuk Masyarakat Perlindungan IG (MPIG) sebagai pihak yang akan mengajukan permohonan pendaftaran IG, karena pihak ini pula yang nantinya akan melakukan pengisian BP yang menguraikan tentang karakteristik dan ciri IG tersebut.
2. Implementasi UUMIG didaerah masih mengalami berbagai kendala sehingga Pemda perlu membangun format yang jelas mengenai perlindungan potensi IG. misalnya melalui pembentukan Perda yang secara khusus mengakomodir potensi-potensi IG di daerah.
3. Bagi Pemerintah melalui Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye secara berkala mengenai HKI kepada masyarakat pada umumnya Khususnya kepada para pengunduh dan pengelola sarang walet kebumen. Disamping Pemerintah Kabupaten hendaknya memberikan sosialisasi mengenai arti penting pendaftaran Indikasi Geografis terhadap sarang walet kebumen sehingga dapat melindungi harga, kualitas dan populasi serta memfasilitasi masyarakat dalam pembentukkan organisasi pemegang hak Indikasi Geografis sarang walet kebumen dan mempersiapkan persyaratan pendaftarannya.
4. Bagi Pemerintah Pusat, dipandang perlu segera untuk membuat peraturan pemerintah terbaru terkait Undang-undang yang terbaru sebagaimana

diamanatkan pada pasal 60 UUMIG agar para pemerintah daerah dan masyarakat lebih jelas dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografisnya.

